



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 462 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SELISIH HARGA PAKAN
UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam upaya untuk mendukung Program Penanggulangan Inflasi Daerah (PID) di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memandang perlu mengalokasikan Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengalami kenaikan harga sarana produksi yang sangat signifikan sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. bahwa Belanja Wajib dimaksud diberikan dalam rangka mempertahankan agar usaha Pembudidaya Ikan tetap eksis sehingga produksi perikanan tetap terjaga, serta mencegah dampak ditutupnya usaha yang akan menambah jumlah penganguran dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Barito Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Selisih Harga Pakan Untuk Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Selisih Harga Pakan Untuk Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan nama yang terdaftar dalam basis data website <https://satudata.kkp.go.id/>.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Selisih Harga Pakan Untuk Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan nama yang terdaftar dalam basis data website <https://satudata.kkp.go.id/>.

- KETIGA : Ketetapan jumlah bantuan untuk Pembudidaya Ikan, dirumuskan sebagai rata-rata kenaikan harga pakan ikan per Zak kali jumlah kebutuhan dalam satu siklus produksi per karamba atau (= Rp. 100.000 x 12 Zak) atau sama dengan Rp. 1.200.000,-/orang.
- KEEMPAT : Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibayarkan sekaligus secara langsung ke rekening masing-masing penerima.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 oktober 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala DKPPP Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 462 / 2024
TANGGAL : 30 Oktober 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SELISIH HARGA PAKAN
 UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SELISIH HARGA PAKAN

NO	NIK	NAMA	NOMOR REKENING	JUMLAH KARAMBA	ALAMAT USAHA	KETERANGAN
KELOMPOK MUARA MASUNTA						
1	6204060101630009	SUDARMADI	200.0201.03905-6	10	Desa Penda Asam	Bank Kalteng
2	6204064705980005	FRANDIA KUSWARI	0303-01-013748-53-4	5	Desa Penda Asam	BRI
3	6204060704720003	TANDO	3429-01-037069-53-9	5	Desa Penda Asam	BRI
4	6204060205820008	MARHAT	3429-01-028752-53-5	5	Desa Penda Asam	BRI
5	6204020707720006	TUWING	200.0201.03896-4	5	Desa Penda Asam	Bank Kalteng
6	6204061104020004	PARMAN	0303-91-013743-53-4	5	Desa Penda Asam	BRI
7	6204060803890004	HERY. I	1845760622	5	Desa Penda Asam	BNI
8	6204010708720001	AMIR	3429-01-042548-53-6	5	Desa Penda Asam	BRI
9	6203064904800001	ASMARA	3429-01-037959-53-0	5	Desa Penda Asam	BRI
10	6204064805700001	SUBIYATI	3429-01-023600-53-9	5	Desa Penda Asam	BRI
11	6204060106950002	ANDRY	1816383353	5	Desa Penda Asam	BNI
12	6203070209810007	RIANSYAH	200.0201.03906-0	3	Desa Penda Asam	Bank Kalteng

NO	NIK	NAMA	NOMOR REKENING	JUMLAH KARAMBA	ALAMAT USAHA	KETERANGAN
KELOMPOK PEMULA BAROKAH						
1	6204061107800003	OMA	0303-01-013788-53-4	1	Desa Danau Sadar	BRI
2	6204060803040006	SUMMA PUTRA	3429-01-042610-53-7	1	Desa Danau Sadar	BRI
3	6204064707680008	ANA	0303-01-013798-53-9	3	Desa Danau Sadar	BRI
4	6204060707600040	RUDI	3429-01-037476-53-2	1	Desa Danau Sadar	BRI
5	6204030101750005	JAMALLUDIN	0303-01-013792-53-3	1	Desa Danau Sadar	BRI
6	620406111020001	RAHMADAN	0303-01-013782-53-8	1	Desa Danau Sadar	BRI

KELOMPOK MAJU BERSAMA		
NO	NIK	NAMA
1	6204060105950006	ANDRIYANO
2	6204061309720002	JHONLY PALTY D
3	6204060605760005	SADRI
4	6204060407930001	AMAT
5	6204060101780004	SADRAN
6	6204060410820001	RAHMADI JAYA
7	6204060306790001	HADRUN
8	6204060111010001	IRPAN PERTAMA P
9	6204064104030001	IRMA MEKA A.S
10	6308032608800002	MUHAIMIN

PERORANGAN		
NO	NIK	NAMA
1	6204030503700001	KORMIADI
2	6204031708720001	ANJAJIYADI
3	6204034204820002	TANTI
4	6204031406770001	MAHDIANSYAH
5	6204035208730001	MINSIANA
6	6204031107780002	PIPIYANTO GUNUS
7	6204032404780001	ERWIN AMBUT
8	6204060303800002	PIANO
9	6204062406630001	SINDERDI
10	6204061204980001	ANDI RIANTO
11	6204060106000002	MUHAMMAD ARSYAD
12	6204060704980002	ADITIA GUSTI. C
13	6204066306980001	RIA PUSPITA
14	6204066311910003	RIA MUSTIKA
15	6204062306880003	KIKI APRIADI
16	6204064711950003	EKA HANDAYANI

PERORANGAN	NOMOR REKENING	JUMLAH KARAMBA	ALAMAT USAHA	KETERANGAN
1	0303-01-013809-53-4	1	Desa Danau Sadar	BRI
2	3429-01-028585-53-0	7	Desa Danau Sadar	BRI
3	3429-01-015632-53-4	2	Desa Danau Sadar	BRI
4	0303-01-013810-53-5	1	Desa Danau Sadar	BRI
5	3429-01-039774-53-8	1	Desa Danau Sadar	BRI
6	0303-01-064539-50-6	1	Desa Danau Sadar	BRI
7	3429-01-039797-53-6	2	Desa Danau Sadar	BRI
8	3429-01-042614-53-1	1	Desa Danau Sadar	BRI
9	3604-01-042755-53-1	3	Desa Danau Sadar	BRI
10	3429-01-037765-53-3	1	Desa Danau Sadar	BRI

NO	NIK	NAMA	NOMOR REKENING	JUMLAH KARAMBA	ALAMAT USAHA	KETERANGAN
17	6204065905750001	NOR HIKMAH	0823161281	2	Desa Baru	BNI
18	6204060512800002	RAHMADI JAYA	3429-01-037456-53-2	2	Desa Baru	BRI
19	6204060712730000	WARDANA	1547795430	2	Desa Baru	BNI
20	6204061010750004	ABRANSYAH	3429-01-037516-53-6	2	Desa Baru	BRI
21	6204060806690002	SUMIADI J	3429-01-037485-53-1	2	Desa Baru	BRI
22	6204061912950002	RISKI	3429-01-037591-53-6	2	Desa Baru	BRI
23	6204065102000002	SRY LESTARI	3429-01-037718-53-6	2	Desa Baru	BRI



BU. BUPATI BARITO SELATAN,